

BAB II

***RATIO DECIDENDI* DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR: 52/PID.B/2016/PN.WGP**

2.1 Kronologi

Kronologi Kasus Putusan No. 52/Pid.B/2016/PN.WGP. Kasus ini bermula pada sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014, Katrina Mbatu Atandipu yang bekerja sebagai kasir di CV Auto Nusa Abadi Perwakilan Waingapu Sumba Timur, bertugas untuk menerima uang pembayaran dari hasil penjualan mobil Toyota dan sepeda motor Yamaha serta angsuran kredit dari para nasabah kredit sepeda motor maupun mobil, dimana setelah menerima uang pembayaran dari hasil penjualan mobil Toyota dan sepeda motor Yamaha serta angsuran kredit dari para nasabah kredit sepeda motor maupun mobil tersebut, Katrina Mbatu Atandipu tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV Auto Nusa Abadi Jakarta dan PT Hajsrat Multi Finance Jakarta, akan tetapi Katrina Mbatu Atandipu menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.

Uang hasil dari penjualan dan angsuran kredit tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 50.824.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk muka kredit sepeda motor Mio sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dipinjamkan kepada Susiana Kahi Liaba Kondanglimu sebesar Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dipinjamkan kepada Rambu Hana Ana Intan sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga

diberikan kepada Dina Rahmawati Windy sebesar Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk didepositokan di bank.

Pada tanggal 9 September 2014 setelah dilakukannya audit perusahaan, akibat dari perbuatan dari Katrina Mbaty Atandipu, CV Auto Nusa Abadi Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.123.155.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), serta PT Hasjrat Multi Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 780.823.135,- (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan apabila ditotal, jumlah kerugian yang dialami yakni kurang lebih sebesar Rp. 1.903.978.135,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

2.2 Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No.52/Pid.B/2016/PN.wgp.

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.52/Pid.B/2016/PN.Wgp

Hakim dalam menjatuhkan putusan nya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pembedaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau

tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.¹²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara dipengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

¹² Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015, hl. 4

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan.¹³ Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

¹³ Syarif Mapillase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017 hl. 12

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1) Dakwaan Pertama

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2) Dakwaan Kedua

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja;
3. Memiliki dengan Melawan Hukum;
4. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
6. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
7. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka

para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) unsur “setiap Orang”;
- 2) unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- 3) Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

2. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Katrina Mbatu Atandipu bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan dan TPPU yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Katrina Mbatu Atandipu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan 10 (sepuluh) saksi:

1. Petrus P Ladjar, Se Alias Petrus
2. Pardamean Situmorang, Se Alias Parda
3. Brian Pontoh Alias Bryan
4. Priyanto
5. Fransiskus Karsianus Kun
6. Yonas Talo Radja Uli Alias Yonas
7. Jhon Hendrik Arsono Windi, S. Hut
8. Dina Rahmawati Windy Als. Dina,

Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbal lisan yakni :

1. I Wayan Arnaya
 2. Jeferson Takoy
- ### 4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Katrina Mbatu Atandipu dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan CV. Auto Nusa Abadi
- b) Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 bertempat dikantor CV. Auto Nusa Abadi perwakilan

Waingapu di Jalan R. Soeprapto No. 52, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

- c) Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada CV Auto Nusa Abadi Waingapu sebagai kasir;
- d) Bahwa saat itu dilakukan audit oleh PETRUS LADJAR, SE. PARDAMEAN SITUMORANG, SE. BRIAN PONTOH, dikarenakan uang milik CV Auto Nusa Abadi terdakwa tidak stor ke kantor pusat di Jakarta ;
- e) bahwa dari hasil audit tersebut di temukan kerugian perusahaan sekitar Rp.1.900.000.000.- (satu milyar sembilan ratus ribu rupiah);
- f) Bahwa Uang tersebut oleh terdakwa tidak di setorkan ke rekening perusahaan pusat melainkan untuk keperluan pribadi terdakwa antara lain untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 50.824.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk uang muka kredit sepeda motor Mio sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dipinjamkan kepada SUSYIANA KAHILIA KONDANGLIMU (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 149.500.000,-, (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dipinjamkan kepada Rambu Hana Ana Intan (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan kepada DINA RAHMAWATI WINDY (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk didepositokan di bank;
- g) Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan berapa banyak uang yang terdakwa tidak setorkan karena terdakwa tidak pernah membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan;
- h) Bahwa pada saat memberikan uang kepada Susyian Kahi Liaba Kondanglimu, Rambu Hana Ana Intan dan Dina Rahmawati Windy tidak pernah di buat tanda terimanya;
- i) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dari pimpinan yakni Fransiskus Karsianus Kun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

5. Barang Bukti

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum melampirkan barang bukti yaitu:

- a) 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu, warna ungu;
- b) 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu hijau;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatu Atandipu bersama dengan STNK serta kunci;

- d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type IKP A/T warna hitam dengan Nopol ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci;
- e) 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna putih dengan Nopol Ed 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci;
- f) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu;
- g) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan;
- h) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy;
- i) 208 (dua ratus delapan) lembar Faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwintansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai;
- j) 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada Saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No. Rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014;
- k) 1 (satu) unit laptop Toshiba Type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas;
- l) 1 (satu) unit Handphone Samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas;
- m) 1 (satu) unit Handphone Samsung S3 mini warna putih;

B. Dasar dari Putusan Hakim

Bahwa menurut pertimbangan Hakim yaitu, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 perusahaan CV Auto Nusa Abadi mengalami kerugian Rp.1.123.155.000 sedangkan PT. Hasrat Multi Finance Rp. 780.823.135, sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 1.903.978.135 .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja;
3. Memiliki dengan Melawan Hukum
4. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
6. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
7. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Hakim menimbang terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa Katrina Mbaty Atandipu dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur "dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" (*dolus*) haruslah terwujud dalam kehendak

dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dimana si pelaku harus menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014, terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai kasir pada CV Auto Nusa Abadi tidak menyetorkan uang CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance di Jakarta, sehingga saksi BRIAN PONTOH Alias BRYAN dan saksi PETRUS P LADJAR, SE pada pokoknya menyatakan jumlah kerugian CV Auto Nusa Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.123.155.000 sedangkan PT.Hasrat Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 780.823.135, sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 1.903.978.135 yang didapat berdasarkan hasil audit;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari Kepala Perwakilan Perusahaan, padahal para terdakwa harusnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa seijin Kepala Perwakilan Perusahaan merupakan tanpa didasari oleh alas hak atau kekuasaan karena terdakwa memang bukan pemilik dari uang tersebut, melainkan terdakwa hanyalah karyawan dari perusahaan CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance saja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas

unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan keterangan para terdakwa telah terungkap bahwa uang sebesar Rp.1.903.978.135 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) adalah seluruhnya kepunyaan perusahaan CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance dan bukan merupakan milik terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 1.903.978.135 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh

lima rupiah) yang berada dalam penguasaan terdakwa memang bukan karena kejahatan, melainkan karena terdakwa merupakan karyawan dari perusahaan CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

6. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Susyiana Kahi Liaba Kondanglimu (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rambu Hana Ana Intan (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapat keuntungan dengan cara mengambil uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance tanpa sepengetahuan dari pimpinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

7. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa S R Sianturi menerangkan perbuatan berlanjut

(*voorgezat handling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedenikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa *Memorie Van Toelichting* (*MvT*), kriteria perbuatan berlanjut adalah :

1. Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*) ;
2. Delik-delik yang terjadi sejenis ;
3. Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis terhadap unsur ini juga telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang Siapa” dalam Pasal 372

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sama dengan unsur “Setiap Orang” dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kedua;

ad. 2. unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka dianggap seluruh unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dan terakhir UU Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan:

- Penempatan (placement) yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke sistem keuangan, terutama sistem perbankan;
- Transfer (layering) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama Bank) sebagai hasil penempatan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain;
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;

- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- Membawa ke Luar Negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI, Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- Menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga lainnya.

Menimbang, bahwa pengertian tentang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut tidak terlepas dari pengertian dengan

sengaja yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya, yang berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian "menghendaki dan mengetahui" atau biasa disebut dengan '*willens en wetens*'.

Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah "menghendaki apa yang ia perbuat" dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah "mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat". Bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah 'kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu' atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf "q" bahwa Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Penggelapan sebagai uraian dalam analisa yuridis pembuktian Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa yang bekerja sebagai kasir pada CV Auto Nusa Abadi Waingapu bertugas untuk menerima uang hasil penjualan, akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut oleh kasir tidak di setorkan kepada kantor pusat melainkan

digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, sekitar Rp. 50.824.000.- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), sebagian lagi diberikan kepada Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk didipositokan sebesar Rp.524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah, kepada Susyana Kahi Liaba Kondanglimu sebesar Rp 149.500.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada Rambu Hana Ana Intan (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa saksi Jhon Hendrik Arsono Windi, S. Hut pada pokoknya menyatakan jika sebanyak 4(empat) kali menerima uang dari tangan terdakwa dan saat itu juga Dina Rahmawaty Windi (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang berada di malang dan mengetahui uang tersebut untuk apa karena saat itu saksi hanya diminta oleh Dina Rahmawaty Windi untuk mengambil uang pada terdakwa dan ditransfer saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika telah memberikan uang kepada Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam perkara terpisah) baik secara langsung, transfer maupun melalui saksi Jhon Hendrik Arsono Windi, S. Hut secara bertahap yang apabila ditotalkan sejumlah Rp.524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut di depositokan oleh Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam perkara terpisah);

ad.3 Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;;

Menimbang, bahwa S R Sianturi menerangkan perbuatan berlanjut (*voorgezet handeling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Memorie Van Toelichting (MvT), kriteria perbuatan berlanjut adalah :

1. Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*) ;
2. Delik-delik yang terjadi sejenis ;
3. Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah memberikan uang kepada Dina Rahmawaty Windi (terdakwa dalam perkara terpisah) secara bertahap yang apabila ditotalkan sejumlah Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah merupakan uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, serta dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama maka unsur ini telah terpenuhi pula;

2.3. Amar Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa Katrina Mbatu Atandipu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dan pencucian Uang secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan Kumulatif;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang Bukti berupa....;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)